



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045 DARI HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/704/013/2025 tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 perlu diadakan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyempurnaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dari hasil Gubernur Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326)
10. Peraturan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Penyempurnaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dari hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur.
- KEDUA** : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyangkut penyesuaian atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dari hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/704/013/2025 tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Hasil penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dari hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 September 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

Ketua,

ttd

YUWONO KARTIKO

Wakil Ketua,

ttd

KHOIRUL ANAM MU'MIN

Wakil Ketua

ttd

IMAM NASRULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGAWI

Ttd

Drs. JOKO SUMARYADI, M.H

Pembina Utama Muda

Nip. 19670927 199303 1 008